

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DESA KAMAL KUNING DAN TRADISI SYARAT NIKAH DI DESA KAMAL KUNING KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR

#### A. Latar Belakang Objek

##### 1. Keadaan Geografis Desa Kamal kuning

###### a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Kamal Kuning merupakan salah satu dari tuju belas desa yang ada di kecamatan Krejengan. desa kamal kuning bisa dikatakan sebagai desa terkecil, dari segi luas wilayah diantara ke tuju belas desa di kecamatan tersebut. Secara keseluruhan luas wilayah desa kamal kuning adalah 154 Ha dengan 98 Ha lahan kering (bukan sawah) dan 56 Ha lahan basah (sawah).

Letak desa kamal kuning berada di bagian selatan kecamatan Krejengan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebeh timur berbatasan dengan desa Opo-opo
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Opo-opo
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung sari
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan desa Krejengan<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Data monografi kantor kepala desa Kamal Kuning

b. Letak geografis

Desa Kamal kuning merupakan desa yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke daerah pesisir dan tidak condong ke daerah pegunungan. Jika dilihat dari pegunungan, letak desa Kamal kuning seperti lembah. Letak seperti ini memberi keuntungan tersendiri bagi penduduk setempat yang mayoritas petani. Air mengalir dengan lancar dari hulu ke area pesawahan di desa Kamal kuning. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan mesin sebagai alat bantu untuk mengairi sawah.

2. Keadaan Penduduk Desa Kamal kuning

a. Jumlah Penduduk

Mengenai jumlah penduduk desa Kamal kuning, data terakhir yang dikumpulkan oleh petugas registrasi desa di awal bulan Nopember adalah 1460 jiwa Warga Negara Indonesia (WNI) dengan rincian 713 jiwa berjenis kelamin pria dan 747 jiwa berjenis kelamin wanita dengan 440 Kepala Keluarga (KK). Untuk Warga Negara Asing (WNA), tidak ada yang berdomisili di desa Kamal kuning.

Namun di akhir bulan Nopember, jumlah tersebut berubah menjadi 1457 jiwa WNI dengan rincian 711 jiwa berjenis kelamin pria dan 746 jiwa berjenis kelamin wanita. Adanya perubahan angka

jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh adanya tiga warga desa Kamal kuning yang meninggal dunia.<sup>117</sup>

b. Keadaan Pendidikan

Mengingat zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih, penduduk desa kamal kuning tidak mau ketinggalan zaman. Mereka sangat fanatik terhadap praktik keagamaan, sehingga mereka lebih mementingkan pendidikan agama. Namun, dengan kesadaran yang seperti itu, mereka mulai merubah pola pikir mereka untuk tidak selalu mendalami tentang ilmu-ilmu agama. Mereka mulai mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum, seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi (PT).

Bahkan, perubahan pola pikir masyarakat tersebut juga didukung oleh bermetamorfosanya lembaga pendidikan yang ada di desa Kamal kuning. Di desa Kamal kuning terdapat pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Subulul Ma'arif. Di pondok pesantren tersebut terdapat lembaga pendidikan berbasis islam mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Madrasah Aliyah (MA). Pondok tersebut pada mulanya hanya mendalami ilmu-ilmu agama, namun kemudian juga memasukkan materi non agama yang kemudian dibentuk lembaga-lembaga pendidikan dari TK sampai MA.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

Selain itu, beberapa dari anak penduduk desa kamal kuning juga dikirim ke berbagai perguruan tinggi, baik yang berbasis islam, maupun umum, yang swasta maupun negeri. Seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Zainul Hasan yang terletak di kota Kraksaan, ibu kota kabupaten Probolinggo, Universitas Panca Marga (UPM) yang terletak di kota Probolinggo, Institut Agama Islam Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

c. Keberagamaan

Adanya Pondok Pesantren dan berbagai lembaga pendidikan Islam di desa Kamal kuning memberikan dampak positif terhadap keberagaman masyarakat setempat yang secara keseluruhan beragama islam.<sup>118</sup> Pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, namun juga berfungsi mengawal masyarakat dalam hal keberagaman. Kiai, sebagai pimpinan Pondok Pesantren mengadakan berbagai kegiatan keagamaan.

Mengingat mayoritas penduduk setempat merupakan anggota dari organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama' yang secara historis dibentuk untuk mempertahankan tradisi, maka kegiatan keagamaan masyarakat desa kamal kuning erat

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

dengan nuansa Nahdlatul Ulama', seperti *yasinan*, *sarwa'an* dan *selawatan*.

Berdasarkan data monografi desa Kamal kuning, terdapat 1 kelompok *yasinan*, 5 kelompok, *sarwa'an* dan 9 kelompok *selawatan* di desa Kamal kuning. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan di mushola atau masjid. Maka untuk menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan di desa kamal kuning, didirikan dua buah masjid dan 19 buah musholla.<sup>119</sup>

d. Keadaan Ekonomi

Letak geografis yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke laut dan tidak condok ke pegunungan memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat setempat. Masyarakat desa Kamal kuning mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sisanya bekerja sebagai pengrajin, buruh bangunan, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan data monografi desa Kamal kuning, ada 75 orang yang berprofesi sebagai petani, 340 sebagai buruh tani, 15 orang sebagai buruh bangunan, 30 orang sebagai pedagang, 15 orang sebagai pengrajin dan 5 orang sebagai PNS.<sup>120</sup>

Dari data tersebut, bisa dilihat kebanyakan dari masyarakat desa Kamal kuning bekerja sebagai petani dan buruh tani. Masyarakat setempat setiap tahunnya selalu rutin menanam padi dan

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

tembakau. Keadaan alam juga ikut mendukung tumbuh suburnya kedua jenis tanaman tersebut. Ketika musim hujan, lahan pesawahan ditanami padi dan ketika musim kemarau lahan pawahan ditanami tembakau.

Dengan 56 Ha luas lahan basah (sawah), dalam setiap tahunnya bisa menghasilkan kurang lebih 336.000 ton tanaman padi dan 56.000 tanaman tembakau.<sup>121</sup> Bagi masyarakat setempat, tanaman padi merupakan tanaman yang dikonsumsi untuk mereka sendiri, walau ada sebagian kecil dari padi yang dihasilkan dijual. Berbeda dengan tanaman tembakau yang secara keseluruhan hasil panennya dijual. Bahkan masyarakat setempat menggantungkan ekonominya pada tanaman tembakau.

e. Keadaan Sosial Budaya

Budaya merupakan sebuah cerminan dari karakteristik sebuah masyarakat. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik yang dimiliki.<sup>122</sup> begitu juga dengan masyarakat desa Kamal kuning. Salah satu bentuk kebudayaan yang hidup di masyarakat desa kamal kuning adalah *terbangan*.

Salah satu bentuk dari kebudayaan adalah tradisi, yaitu cerminan dari karakteristik masyarakat yang berkaitan dengan

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Nur Syam, *Mazhab-mazhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 68.

tingkah laku.<sup>123</sup> Untuk tradisi perkawinan di masyarakat desa kamal kuning, salah satu contohnya adalah tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah. Selain itu, yang terlepas dari perkawinan, masih ada tradisi slametan desa (*kadisah*) yang dilaksanakan agar desa terhindar dari mara bahaya.

## **B. Perkawinan dan Tradisi Syarat Nikah di Desa Kamal kuning**

### **1. Perkawinan dalam masyarakat desa kamal kuning**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>124</sup> Mengingat masyarakat desa Kamal kuning secara keseluruhan beragama Islam dan berada di Negara Indonesia, maka mereka taat kepada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan.

Sama seperti kebanyakan tradisi pernikahan di berbagai daerah di Indonesia, sebelum melakukan perkawinan, terlebih dahulu dilaksanakan prosesi pertunangan. Pertunangan itu sendiri tidak serta merta dilakukan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menuju pertunangan. Yaitu, acara *ngalamar* dari pihak pria kepada pihak wanita. Dalam proses *ngalamar* tersebut dibicarakan apakah pihak wanita menerima maksud

---

<sup>123</sup> *Ibid.*,70.

<sup>124</sup> M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), hal. 88.

pihak pria untuk menjadikannya seorang istri. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pihak wanita untuk menerima lamaran pihak pria, termasuk juga kecocokan *saton* antara si pria dan si wanita yang akan menikah.

Jika maksud dari *nglamar* itu diterima oleh pihak wanita, maka pembahasan selanjutnya adalah melakukan kesepakatan terkait dengan waktu pertunangan. Namun jika pihak wanita menolak, maka tidak perlu ada kesepakatan terkait waktu pertunangan. Penolakan oleh pihak wanita terhadap proses *nglamar* yang dilakukan oleh pihak pria merupakan aib tersendiri bagi pihak pria. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses *nglamar* pihak pria biasanya mengutus seseorang untuk menanyakan kepada pihak wanita, apakah ada peluang bagi pihak pria untuk ditrimanya proses *nglamar*.<sup>125</sup>

Jika dalam proses *nglamar* itu maksud dari pihak pria diterima dan telah ditentukan waktu pertunangan, maka acara pertunangan pun bisa dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Prosesi pertunangan dilakukan dua kali, yaitu pihak pria mendatangi pihak wanita dengan membawa beraneka macam kue dimana kue tersebut merupakan sumbangan dari para tetangga pihak pria. Selain itu, pihak pria juga membawa berbagai macam pakaian untuk si wanita. Selang satu Minggu dari berkunjungnya pihak pria ke pihak wanita, maka dilaksanakan acara

---

<sup>125</sup> Mursyidi, *wawancara*, Kamal kuning, 16, Desember, 2013.



*belesen* dimana pihak wanita mendatangi pihak pria dengan membawa beraneka ragam kue.

Dalam acara pertunangan, biasanya dilakukan kesepakatan mengenai waktu akan dilaksanakan perkawinan, di mana akan dilaksanakan akad nikah, apakah di rumah pihak pria atau di rumah pihak wanita, besaran mahar yang diminta oleh pihak wanita, dan apa saja yang harus di bawa oleh pihak pria untuk dipersembahkan kepada calon istrinya yang biasanya berupa perkakas rumah dan barang pecah belah.

Acara perkawinan kemudian dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Begitu juga dengan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan pada waktu pertunangan, seperti besaran mahar dan apa saja yang harus dibawa oleh suami untuk dipersembahkan kepada istrinya.<sup>126</sup>

Bagi orang tua wanita yang faham tentang tradisi pernikahan di desa Kamal kuning, akan mempertanyakan status barang-barang bawaan yang dibawa oleh si suami, apakah barang-barang tersebut berstatus sanga atau *ben keben*. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Jika barang tersebut berstatus ben keben, maka sampai kapanpun, bahkan jika umpama si suami dan si istri bercerai, barang tersebut harus tetap utuh. Berbeda jika berstatus sanga, barang tersebut

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

tidak diharuskan utuh, boleh dijual untuk kepentingan rumah tangga misalnya.<sup>127</sup>

## 2. Tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di desa Kamal kuning

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, sebelum melakukan pernikahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu proses *nglamar* dan pertunangan. Proses *nglamar* merupakan proses yang paling menentukan dalam ihwal perkawinan. Jika dalam proses *nglamar* kehendak si pria untuk memperistri si wanita disetujui oleh pihak wanita, maka proses selanjutnya yang berupa pertunangan hingga pernikahan bisa dilakukan. Namun sebaliknya, jika ditolak pertunangan tidak bisa dilaksanakan yang artinya pernikahan pun juga tidak bisa dilangsungkan.

Seperti yang dikatakan oleh Jo Sahar yang merupakan salah satu tokoh masyarakat bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan pihak wanita ketika pihak pria melaksanakan proses *nglamar* ialah kecocokan *saton* antara si pria dengan si wanita. Jika antara si pria dan wanita ada kecocokan dalam hal *saton*, maka ada kemungkinan untuk diterima. Namun jika sudah tidak ada kecocokan dalam hal *saton* antara keduanya, sudah pasti pernikahan tidak bisa dilaksanakan.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Jo sahar, *wawancara*, Kamal Kuning, 17, Desember, 2013.

<sup>128</sup> *Ibid.*

Bagi masyarakat setempat *saton* merupakan hitungan yang didasarkan pada huruf pertama dari nama kedua pasangan, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. kemudian huruf pertama dari tersebut dicek pada Aksara Jawa (HANACARAKA). Huruf pertama dari nama calon pengantin pria dan calon pengantin wanita itu terletak pada urutan keberapa dalam Aksara Jawa tersebut. Kemudian urutan dua huruf pertama dari kedua nama tersebut dijumlahkan untuk mengetahui angka berapa yang dihasilkan. Hasil dari penjumlahan tersebut kemudian adakalanya dikurangi angka sembilan bila mana hasil yang diperoleh di atas angka sembilan. Dan bila di bawah angka sembilan dikurangi angka tiga. Begitu seterusnya sampai menghasilkan angka dua, satu atau nol. Bila angka yang dihasilkan adalah angka dua atau satu, maka pernikahan bisa dilaksanakan, lebih-lebih yang dihasilkan adalah angka dua. Namun bila angka yang dihasilkan adalah nol, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan.<sup>129</sup>

Semisal calon pria bernama Mahmud dimana huruf “M” memiliki nilai 16 pada aksara HANACARAKA, sedangkan si calon wanita bernama Susilawati dimana huruf “S” memiliki nilai 8. Maka jika dijumlahkan akan menghasilkan angka 24. Kemudian angka tersebut dikurangkan dengan angka 9 yang menghasilkan angka 15. Kemudian angka 15 dikurangkan dengan angka 9 lagi dan menghasilkan angka 6. Karena angka 6 tidak bisa lagi dikurangkan dengan angka 9, maka

---

<sup>129</sup> Jo Sahar, *Wawancara*, Kamal Kuning, 27, Oktober, 2013.

dikurangkan dengan angka 3 dan menghasilkan angka 3. Karena angka 3 masih bisa dikurangkan dengan angka 3, maka dikurangkan dengan angka 3 dan menghasilkan angka 0. Jika demikian, pernikahan tidak bisa dilaksanakan.

Berbeda dengan calon pria yang bernama Sali dan Silaturrahmah. Nama Sali yang berawalan “S” memiliki nilai 8 pada aksara HANACARKA. Begitu juga dengan sama Silaturrahim yang juga berawalan huruf “S” yang memiliki nilai 8 pada aksara HANACARA. Jika angka 8 dijumlahkan dengan angka 8, maka menghasilkan angka 16. Kemudian angka 16 dikurangkan dengan angka 9 dan menghasilkan angka 5. Karena angka 5 tidak bisa dikurangkan dengan angka 9, maka dikurangkan dengan angka 3 dan menghasilkan angka 2. Dengan demikian, perkawinan amat bisa dilaksanakan.

Aksara HANACARAKA merupakan aksara Jawa Kuno yang sampai sekarang keberadaannya masih bisa dilacak. Aksara HANACARAKA sendiri banyak memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam mengenali kerajaan-kerajaan Jawa Kuno.<sup>130</sup> Aksara HANACARAKA yang terdiri dari empat bait yaitu:

---

<sup>130</sup> Purwadi dan Siti Maziyah, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2010), 71.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
හ	ආ	ක	ද	ආ	ඌ	ඍ	ඎ	ඏ	ඐ
ha	na	ca	ra	ka	da	ta	sa	wa	la
උ	ඌ	ඍ	ඎ	ඏ	ඐ	එ	ඒ	ඓ	ඔ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pa	dha	ja	ya	nya	ma	ga	ba	una	nga

biasanya digunakan dalam hitungan dalam perihal perdagangan atau juga pernikahan.<sup>131</sup>

Pak Dolla selaku salah satu tetua desa mengungkapkan, kecocokan *saton* antara calon mempelai pria dan wanita penting untuk dipertimbangkan. Kemampuan menghitung *saton* merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita guna berikhtiyar dalam hal pernikahan, yaitu dalam memilih pasangan hidup, yaitu yang hitungan *satomya* cocok antara si calon pria dan si calon wanita.

Jika kecocokan *saton* tersebut diabaikan ketika akan melaksanakan pernikahan, seperti yang dikemukakan oleh pak Dolla sebagai tetua desa, maka akan berakibat terhadap rumah tangga si pria dan wanita yang dalam perkawinannya mengabaikan hitungan *saton*. Jika hitungan *saton* diabaikan, rumah tangga tersebut akan ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan, seperti “*sak katorok*” (saku bolong), yaitu sebuah istilah yang artinya meskipun sudah bekerja keras, namun tidak ada hasil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup selalu ditimpa

<sup>131</sup> Abdurrahman, *Mujarrabā*, (Surabaya: Toko Imam,), 61.

kekurangan dalam hal materi. Atau terkadang salah satu pasangan, baik si pria maupun si wanita biasanya selalu sakit-sakitan. Atau yang paling ekstrim, salah satunya bisa mengalami kematian setelah menikah.<sup>132</sup>

Hal senada juga diungkap oleh Silaturrahmah selaku pelaku pernikahan yang mempertimbangkan kecocokan *saton* sebelum menikah. Baginya kecocokan *saton* merupakan sebuah hitungan dimana nama depan calon pria dan calon wanita dicocokkan di aksara jawa HANACARAKA yang kemudian dihitung dengan cara tertentu hingga menghasilkan angka dua, satu atau nol.

Meski dia tidak tau secara pasti kenapa sebelum menikah nama calon suaminya harus cocok dengan nama dia dari segi *satomya*, dia patuh saja terhadap tradisi tetuanya. Dia juga was-was untuk tidak mengikuti tradisi tetuanya sebab ia khawatir hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpa rumah tangganya kelak. Maka ia pun patuh terhadap tradisi kecocokan *saton* tersebut..<sup>133</sup>

Berbeda dengan yang diungkap oleh H.Isnaini selaku tokoh agama di desa Kamal Kuning, bagi H. Isnaini, Islam sudah mengatur dengan jelas perihal pernikahan. Dan tradisi kecocokan *saton* tidak diatur dalam Islam. Mengenai implikasi dari pelanggaran terhadap mengabaikan kecocokan *saton* dalam pernikahan, itu hanya sebuah kebetulan saja. kebetulan berkenaan dengan kehendak Allah. Sekarang dikembalikan

---

<sup>132</sup> Pak dolla, wawancara, Kamal kuning, 18 Desember 2013.

<sup>133</sup> Silaturrahmah, *wawancara*, kamal kuning, 16 Desember 2013.

kepada masing-masing individu, apakah percaya atau tidak pada implikasi tersebut.<sup>134</sup>

Hal senada juga diungkap oleh Sofiyah, ia berkeyakinan bahwa hal-hal seperti kematian, rezeki dan jodoh hanya Allah yang tau. Karena itu, dengan tekad yang kuat dan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ia menikah dengan lelaki meski *saton*-nya tidak cocok.<sup>135</sup>

Apa yang diungkap oleh H.Isnaini dan Sofiyah di atas merupakan sebuah indikator dari melemahnya tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah. Melemahnya praktik tradisi tersebut disebabkan semakin menguatnya ajaran Islam di daerah setempat. Karena agama merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan melemahnya tradisi lokal.<sup>136</sup>Dengan demikian, saat ini sudah ada pergeseran dari tradisi lokal ke tradisi yang ada dalam agama Islam, khususnya yang terkait dengan pernikahan.

---

<sup>134</sup> H. Isnaini, *wawancara*, Kamal kuning, 20, Desember, 2013

<sup>135</sup> Sofiyah, *wawancara*, Kamal kuning, 17 Desember 2013

<sup>136</sup> Nur Syam, *Mazhab-mazhab Antropologi*,190